

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang . . .

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana . . .

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Kebijakan . . .

6. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
- (3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum . . .

- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. kehutanan;
- bb. energi dan sumber daya mineral;
- cc. kelautan dan perikanan;

- dd. perdagangan . . .

- dd. perdagangan; dan
 - ee. perindustrian.
- (5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
- (6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian.

BAB III

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Pasal 4

- (1) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing sub bidang atau sub sub bidang urusan pemerintahan diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

- (1) Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Khusus untuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah

kabupaten . . .

kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.

- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 7

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan . . .

- m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri . . .

- f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan.
- (3) Sebelum penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah melakukan langkah-langkah pembinaan terlebih dahulu berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, sampai dengan penugasan pejabat Pemerintah ke daerah yang bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

- (1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Di dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah dengan pemerintahan daerah dan antar pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

BAB IV

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN

LINTAS DAERAH

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.

(2) Tata . . .

- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 14

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini menjadi kewenangan masing-masing tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dalam hal pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan daerah kabupaten/kota akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

Pasal 15

- (1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan sisa.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk urusan sisa.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah dapat:
- a. menyelenggarakan sendiri;
 - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada kepala instansi vertikal atau kepada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam rangka dekonsentrasi; atau
 - c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pemerintah dapat:
- a. menyelenggarakan sendiri;
 - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi; atau
 - c. menugaskan . . .

- c. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah provinsi dapat:
- a. menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat:
- a. menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 17

- (1) Urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah ditugaskan penyelenggaraannya kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap . . .

- bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan daerah yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah kabupaten/kota telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
 - (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
 - (4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan daerah yang bersangkutan.

(5) Ketentuan . . .

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan presiden.

BAB VII

PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah untuk mendukung kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Apabila pemerintahan daerah ternyata belum juga mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila pemerintahan daerah telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah diatur dengan peraturan presiden.

BAB VIII . . .

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Khusus untuk Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini secara otomatis menjadi kewenangan provinsi.
- (2) Urusan pemerintahan di Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus daerah yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan pembagian urusan pemerintahan, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman dan penetapan tata cara penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan. 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan nasional. 3. Pedoman tata cara penyusunan dan penetapan kelas jalan. 4. Pedoman persyaratan penentuan lokasi, rancang bangun, dan penyelenggaraan terminal penumpang. 5. Pedoman tata cara penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi. 3. — 4. — 5. — 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten/kota. 3. — 4. — 5. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Penetapan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan.</p> <p>7. Pedoman penetapan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan tidak bermotor.</p> <p>8. Pedoman tata cara pelaksanaan pengujian tipe kendaraan bermotor.</p> <p>9. Pedoman tata cara penerbitan dan pencabutan sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor.</p> <p>10. Pedoman persyaratan dan kriteria teknis unit pengujian berkala kendaraan bermotor.</p>	<p>6. —</p> <p>7. —</p> <p>8. —</p> <p>9. —</p> <p>10.—</p>	<p>6. —</p> <p>7. —</p> <p>8. —</p> <p>9. —</p> <p>10. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		11. Pedoman tata cara pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 12. Pedoman tata cara pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor. 13. Pedoman tata cara pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. 14. Pedoman dan tata cara pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor (STNK dan BPKB). 15. Pedoman persyaratan teknis dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor.	11.— 12.— 13.— 14.— 15.—	11. — 12. — 13. — 14. — 15. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		16. Pedoman penyelenggaraan angkutan penumpang dengan kendaraan umum. 17. Pedoman penyelenggaraan angkutan barang. 18. Pedoman penyelenggaraan angkutan barang berbahaya, alat berat dan peti kemas serta angkutan barang khusus. 19. Pedoman perhitungan tarif angkutan penumpang. 20. Pedoman persyaratan teknis, rancang bangun, dan tata cara pengoperasian serta kalibrasi alat penimbangan kendaraan bermotor.	16.— 17.— 18.— 19.— 20.—	16. — 17. — 18. — 19. — 20. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>21. Pedoman persyaratan teknis, tata cara, penentuan lokasi, rancang bangun, dan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum.</p> <p>22. Pedoman analisis dampak lalu lintas.</p> <p>23. Pedoman tata cara penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.</p> <p>24. —</p> <p>25. Pedoman penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan oleh PPNS.</p>	<p>21. —</p> <p>22. —</p> <p>23. —</p> <p>24. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi.</p> <p>25. —</p>	<p>21. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.</p> <p>22. —</p> <p>23. —</p> <p>24. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/kota.</p> <p>25. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>26. Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.</p> <p>27. Pedoman penyelenggaraan dan tata cara memperoleh dan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM).</p> <p>28. Pedoman tata cara dan persyaratan penerbitan serta pencabutan sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum dan barang tertentu.</p> <p>29. Pedoman pengumpulan, pengolahan dan analisis kecelakaan lalu lintas.</p> <p>30. Pedoman penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.</p>	<p>26. —</p> <p>27. —</p> <p>28. —</p> <p>29. —</p> <p>30. —</p>	<p>26. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.</p> <p>27. —</p> <p>28. —</p> <p>29. —</p> <p>30. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>31. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe A.</p> <p>32. Penetapan norma, standar, kriteria, dan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe A.</p> <p>33. Persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe A.</p> <p>34. Penetapan norma, standar, kriteria rancang bangun terminal angkutan barang.</p> <p>35.—</p> <p>36.—</p>	<p>31. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B.</p> <p>32. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe B.</p> <p>33. Persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B.</p> <p>34.—</p> <p>35.—</p> <p>36.—</p>	<p>31. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.</p> <p>32. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.</p> <p>33. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.</p> <p>34. —</p> <p>35. Pembangunan terminal angkutan barang.</p> <p>36. Pengoperasian terminal angkutan barang.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>37. Pelaksanaan uji tipe dan penerbitan sertifikat uji tipe kendaraan bermotor.</p> <p>38. Registrasi uji tipe bagi kendaraan bermotor, serta penerbitan dan pencabutan sertifikat registrasi uji tipe bagi kendaraan bermotor yang tipenya sudah mendapatkan sertifikat uji tipe.</p> <p>39. Penelitian dan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor untuk karoseri, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi berupa perubahan sumbu dan jarak sumbu.</p>	<p>37.—</p> <p>38.—</p> <p>39.—</p>	<p>37. —</p> <p>38. —</p> <p>39. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>40. Meregistrasi kendaraan bermotor dan menerbitkan sertifikat registrasi uji tipe bagi kendaraan bermotor yang dibuat berdasarkan rancang bangun yang sudah disahkan.</p> <p>41. Penerbitan dan pencabutan sertifikat kompetensi penguji dan tanda kualifikasi teknis tenaga penguji.</p> <p>42. Pembangunan fasilitas dan peralatan uji tipe.</p> <p>43. Akreditasi unit pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>44. Penerbitan sertifikat tanda lulus uji tipe.</p> <p>45. Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor.</p>	<p>40. —</p> <p>41. —</p> <p>42. —</p> <p>43. —</p> <p>44. —</p> <p>45. —</p>	<p>40. —</p> <p>41. —</p> <p>42. —</p> <p>43. —</p> <p>44. —</p> <p>45. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>46. Akreditasi unit pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor.</p> <p>47. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah provinsi atau lintas batas negara.</p> <p>48. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan nasional.</p> <p>49. Pemberian izin trayek angkutan lintas batas negara dan antar kota antar provinsi.</p> <p>50. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan nasional.</p>	<p>46. —</p> <p>47. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>48. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>49. Pemberian izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi.</p> <p>50. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi.</p>	<p>46. —</p> <p>47. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>48. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>49. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota.</p> <p>50. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>51. Pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah provinsi.</p> <p>52. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang melayani lebih dari satu wilayah provinsi.</p> <p>53. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya lebih dari satu provinsi.</p>	<p>51. Pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>52. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>53. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p>	<p>51. —</p> <p>52. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>53. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>54. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian izin operasi angkutan sewa.</p> <p>55. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian izin operasi angkutan pariwisata.</p> <p>56. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian izin usaha angkutan barang.</p> <p>57. Pemberian persetujuan pengangkutan barang berbahaya, beracun dan alat berat.</p> <p>58. Penetapan tarif dasar penumpang kelas ekonomi antar kota antar provinsi.</p>	<p>54. Pemberian izin operasi angkutan sewa.</p> <p>55. Pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata.</p> <p>56. —</p> <p>57. —</p> <p>58. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam provinsi.</p>	<p>54. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.</p> <p>55. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.</p> <p>56. Pemberian izin usaha angkutan barang.</p> <p>57. —</p> <p>58. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>59. Penetapan persyaratan teknis dan tata cara penempatan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung di jalan.</p> <p>60. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan nasional.</p>	<p>59. —</p> <p>60. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi.</p>	<p>59. —</p> <p>60. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>61. Penetapan lokasi alat pengawasan dan pengamanan jalan.</p> <p>62. Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor.</p> <p>63. Sertifikasi petugas unit penimbangan kendaraan bermotor.</p> <p>64. Kalibrasi alat penimbangan kendaraan bermotor.</p> <p>65. Pengawasan terhadap pengoperasian unit penimbangan kendaraan bermotor.</p> <p>66. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional.</p>	<p>61. —</p> <p>62. —</p> <p>63. —</p> <p>64. —</p> <p>65. Pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor.</p> <p>66. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi.</p>	<p>61. —</p> <p>62. —</p> <p>63. —</p> <p>64. —</p> <p>65. —</p> <p>66. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		67. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (andalalin) di jalan nasional.	67. Penyelenggaraan andalalin di jalan provinsi.	67. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten/kota.
		68. Sertifikasi kompetensi penilai andalalin.	68. —	68. —
		69. Penetapan persyaratan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang LLAJ.	69. —	69. —
		70. Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian PPNS bidang LLAJ.	70. —	70. —
		71. Pengawasan pelaksanaan penyidikan bidang LLAJ.	71. —	71. —
		72. Penetapan kualifikasi tenaga instruktur sekolah mengemudi.	72. —	72. —
		73. Akreditasi pendidikan dan latihan mengemudi.	73. —	73. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		74. Penetapan kualifikasi pengemudi.	74. —	74. —
		75. Akreditasi unit pelaksana penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).	75. —	75. —
		76. Penyelenggaraan pemberian SIM dan pendaftaran kendaraan bermotor.	76. —	76. —
		77. Penyelenggaraan pemberian SIM internasional.	77. —	77. —
		78. Akreditasi unit pelaksana penerbitan sertifikat kompetensi pengemudi angkutan penumpang umum dan barang tertentu.	78. —	78. —
		79. Sertifikasi pengemudi angkutan penumpang umum.	79. —	79. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>80. Sertifikasi pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan pengangkut barang berbahaya dan beracun serta barang khusus.</p> <p>81. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan nasional dan jalan tol.</p> <p>82. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu nasional.</p> <p>83. Pedoman persyaratan tenaga auditor keselamatan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.</p>	<p>80. —</p> <p>81. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi.</p> <p>82. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsi.</p> <p>83. —</p>	<p>80. —</p> <p>81. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten/kota.</p> <p>82. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten/kota.</p> <p>83. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		84. Pedoman persyaratan tenaga investigator kecelakaan lalu lintas nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 85. Penerbitan dan pencabutan sertifikat tenaga auditor keselamatan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 86. Penerbitan dan pencabutan sertifikat tenaga investigator kecelakaan lalu lintas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 87. Penerbitan sertifikat registrasi uji tipe untuk rancang bangun kendaraan bermotor. 88. Pemeriksaan mutu rancang bangun kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan.	84. — 85. — 86. — 87. — 88. —	84. — 85. — 86. — 87. — 88. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>89. Pengesahan modifikasi kendaraan bermotor dengan tidak mengubah tipe.</p> <p>90. Penelitian dan penilaian kesesuaian fisik kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dengan Surat Keputusan (SK) rancang bangun kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh pemerintah.</p> <p>91. Penerbitan surat keterangan bebas uji berkala pertama kali.</p> <p>92. Pengawasan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>93. Penilaian kinerja tenaga penguji berkala kendaraan bermotor.</p>	<p>89. —</p> <p>90. —</p> <p>91. —</p> <p>92. —</p> <p>93. —</p>	<p>89. —</p> <p>90. —</p> <p>91. —</p> <p>92. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>93. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>94. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>95.—</p> <p>96.—</p> <p>97. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional kecuali jalan tol.</p> <p>98. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran ketentuan pidana Undang-undang tentang LLAJ.</p>	<p>94. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>95. Pemberian izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>96. Pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan.</p> <p>97. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi.</p> <p>98. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:</p> <p>a. Perda provinsi bidang LLAJ.</p>	<p>94. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>95.—</p> <p>96.—</p> <p>97. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/kota.</p> <p>98. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:</p> <p>a. Perda kabupaten/kota bidang LLAJ.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>99. Pengawasan pemberian SIM, pendaftaran kendaraan bermotor, dan sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum dan barang tertentu.</p> <p>100. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas tingkat nasional.</p> <p>101.—</p>	<p>b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.</p> <p>c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.</p> <p>d. Perizinan angkutan umum.</p> <p>99. —</p> <p>100. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi.</p> <p>101. —</p>	<p>b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.</p> <p>c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.</p> <p>d. Perizinan angkutan umum.</p> <p>99. —</p> <p>100. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>101. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		102. —	102. —	102. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
		103. —	103. —	103. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten/kota.
		104. —	104. —	104. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota.
		105. —	105. —	105. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota.
		106. —	106. —	106. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota.
		107. —	107. —	107. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar provinsi. 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional, dan antar negara, serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara. 3. Pedoman penetapan lintas penyeberangan. 4. Penetapan lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional, dan antar negara dan jaringan jalur kereta api dan antar negara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi. 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi. 3. — 4. Penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten/kota. 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota. 3. — 4. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		5. Pedoman rancang bangun kapal Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP). 6. Pengadaan kapal SDP. 7. Pedoman registrasi kapal sungai dan danau. 8. Pedoman pengoperasian kapal SDP. 9. Pedoman persyaratan pelayanan kapal SDP. 10. Pedoman pemeliharaan/ perawatan kapal SDP.	5. — 6. Pengadaan kapal SDP. 7. — 8. — 9. — 10.—	5. — 6. Pengadaan kapal SDP. 7. — 8. — 9. — 10.—

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>11. Pedoman tata cara pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau.</p> <p>12. Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau ≥ 7 GT.</p> <p>13. Pedoman penyelenggaraan pelabuhan SDP.</p> <p>14. Pedoman penetapan lokasi pelabuhan SDP.</p>	<p>11.—</p> <p>12. Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GT.</p> <p>13.—</p> <p>14.—</p>	<p>11.—</p> <p>12.—</p> <p>13.—</p> <p>14.—</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		15. Penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan. 16. — 17. Pedoman pembangunan pelabuhan SDP. 18. Pembangunan pelabuhan SDP. 19. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. 20. Pengawasan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara. 21. —	15. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. 16. — 17. — 18. Pembangunan pelabuhan SDP. 19. — 20. — 21. —	15. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. 16. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. 17. — 18. Pembangunan pelabuhan SDP. 19. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. 20. — 21. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>22. Pedoman penyusunan rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan SDP.</p> <p>23. —</p> <p>24. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan Penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara.</p> <p>25. Pedoman sertifikasi pelabuhan SDP.</p>	<p>22.—</p> <p>23. Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, DLKr/DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api.</p> <p>24. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi</p> <p>25.—</p>	<p>22. —</p> <p>23. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara.</p> <p>24. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>25.—</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		26. Penetapan sertifikasi pelabuhan SDP.	26.—	26.—
		27. Pedoman pemeliharaan/ perawatan pelabuhan SDP.	27.—	27.—
		28. Pedoman penetapan kelas alur pelayaran sungai dan danau.	28.—	28.—
		29. —	29. Penetapan kelas alur pelayaran sungai.	29.—
		30. Pedoman tata cara berlalu lintas di sungai dan danau.	30.—	30.—
		31. Pedoman perambuan sungai, danau dan penyeberangan.	31.—	31.—
		32. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.	32. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.	32. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>33. —</p> <p>34. Pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi.</p> <p>35. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau.</p> <p>36. —</p> <p>37. Pedoman penyelenggaraan angkutan SDP.</p> <p>38. Pedoman tarif angkutan SDP.</p>	<p>33.—</p> <p>34. Pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi.</p> <p>35. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau.</p> <p>36. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau.</p> <p>37.—</p> <p>38.—</p>	<p>33. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.</p> <p>34. Pemetaan alur sungai kabupaten/kota untuk kebutuhan transportasi.</p> <p>35. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten/kota.</p> <p>36. —</p> <p>37. —</p> <p>38. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>39. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara, serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara.</p> <p>40. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi pada lintas antar provinsi dan antar negara.</p> <p>41. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP pada jaringan jalan nasional dan antar negara.</p> <p>42. Pedoman tarif jasa kepelabuhanan SDP.</p>	<p>39. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>40. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam provinsi.</p> <p>41. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>42. —</p>	<p>39. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>40. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten/kota.</p> <p>41. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p> <p>42. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>43. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola pemerintah.</p> <p>44. Pedoman/persyaratan pelayanan angkutan SDP.</p> <p>45. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan pada jaringan jalan nasional dan antar negara.</p> <p>46. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.</p> <p>47. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan pada lintas antar provinsi dan antar negara.</p>	<p>43. —</p> <p>44. —</p> <p>45. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>46. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.</p> <p>47. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi.</p>	<p>43. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten/kota.</p> <p>44. —</p> <p>45. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota</p> <p>46. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.</p> <p>47. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		48. Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.	48. Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.	48. —
2. Perkeretaapian		<p>1. Penetapan rencana induk perkeretaapian nasional.</p> <p>2. Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi :</p> <p>a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian tingkat nasional dan perkeretaapian lokal yang jaringannya melebihi satu provinsi;</p>	<p>1. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;</p> <p>2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi:</p> <p>a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian provinsi dan perkeretaapian kabupaten /kota yang jaringannya melebihi wilayah kabupaten /kota;</p>	<p>1. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.</p> <p>2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi :</p> <p>a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Penetapan persyaratan, norma, pedoman, standar, kriteria dan prosedur penyelenggaraan perkeretaapian yang berlaku secara nasional;</p> <p>c. Pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem perkeretaapian tingkat nasional;</p> <p>d. Penetapan kompetensi Pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang perkeretaapian, pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah dan masyarakat; dan</p> <p>e. Pengawasan terhadap pelaksanaan norma, persyaratan, pedoman,</p>	<p>b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota, pengguna dan penyedia jasa; dan</p> <p>c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian provinsi.</p> <p>d.—</p> <p>e.—</p>	<p>b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan</p> <p>c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten /kota.</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>standar, kriteria dan prosedur yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dan pengawasan terhadap pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem perkeretaapian tingkat nasional.</p> <p>3. Penetapan persyaratan kelaikan operasi prasarana kereta api umum.</p> <p>4. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.</p> <p>5. Penetapan persyaratan perawatan prasarana kereta api.</p> <p>6. Penetapan persyaratan kelaikan operasi sarana kereta api.</p>	<p>3. —</p> <p>4. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.</p> <p>5. —</p> <p>6. —</p>	<p>3. —</p> <p>4. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.</p> <p>5. —</p> <p>6. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>7. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu provinsi.</p> <p>8. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu provinsi.</p> <p>9. Pengujian prasarana kereta api.</p> <p>10. Penetapan akreditasi atau lembaga penguji berkala prasarana kereta api.</p> <p>11. Pemberian sertifikat prasarana kereta api yang telah dinyatakan lulus uji pertama dan uji berkala.</p>	<p>7. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/ kota dalam satu provinsi.</p> <p>8. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam provinsi.</p> <p>9. —</p> <p>10.—</p> <p>11. —</p>	<p>7. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten/kota.</p> <p>8. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kabupaten /kota.</p> <p>9. —</p> <p>10.—</p> <p>11.—</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>12. Pemberian sertifikat tenaga tanda kecakapan pengoperasian prasarana kereta api.</p> <p>13. Penetapan penunjukan badan hukum atau lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan tenaga pengoperasian prasarana kereta api.</p> <p>14. Penetapan persyaratan dan kualifikasi tenaga perawatan prasarana kereta api.</p> <p>15. —</p>	<p>12. —</p> <p>13. —</p> <p>14. —</p> <p>15. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.</p>	<p>12. —</p> <p>13. —</p> <p>14. —</p> <p>15. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		16. Pelaksanaan uji pertama dan uji berkala sarana kereta api.	16. —	16. —
		17. Pemberian sertifikat kelaikan sarana kereta api yang telah dinyatakan lulus uji pertama dan uji berkala.	17. —	17. —
		18. Pelimpahan wewenang kepada badan usaha atau lembaga untuk melaksanakan pengujian berkala sarana kereta api.	18. —	18. —
		19. Penerbitan sertifikat tenaga penguji sarana kereta api yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu.	19. —	19. —
		20. Penetapan persyaratan perawatan sarana kereta api.	20. —	20. —
		21. Penetapan persyaratan dan kualifikasi tenaga perawatan	21. —	21. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		sarana kereta api.		
		22. Pemberian sertifikat tanda kecakapan awak kereta api.	22. —	22. —
		23. Penunjukan untuk melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan awak sarana kereta api kepada badan hukum atau lembaga	23. —	23. —
		24. Penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota lintas batas negara, antar kota melebihi satu provinsi.	24. Penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.	24. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten/ kota.
		25. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu provinsi.	25. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.	25. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>26. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu.</p> <p>27. Pemberian izin usaha kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum.</p> <p>28. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan lintas batas negara berdasarkan perjanjian antar negara dan untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang melintas layanannya melebihi</p>	<p>26. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>27. —</p> <p>28. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p>	<p>26. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>27. —</p> <p>28. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		satu provinsi.		
		<p>29. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk layanan angkutan lintas batas negara berdasarkan perjanjian antar negara dan untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu provinsi.</p>	<p>29. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p>	<p>29. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten/kota.</p>
		<p>30. Pembentukan badan untuk pemeriksaan dan penelitian mengenai penyebab setiap kecelakaan kereta api.</p>	<p>30. —</p>	<p>30. —</p>
		<p>31. Penetapan persyaratan PPNS bidang perkeretaapian.</p>	<p>31. —</p>	<p>31. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		32. Pengangkatan dan pemberhentian PPNS bidang perkeretaapian.	32. —	32. —
3. Perhubungan Laut		<p>1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT \geq7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <p>a. Penetapan standar laik air serta pedoman keselamatan kapal.</p> <p>b. Penetapan prosedur pengawasan keselamatan kapal.</p> <p>c. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal di atas GT 300.</p>	<p>1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT \geq7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GT 300 ditugaspembantuankan</p>	<p>1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT \geq7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			kepada provinsi.	
		d. Pengaturan pengukuran kapal. e. Pengaturan pendaftaran kapal. f. Pengaturan pas kapal perairan daratan. g. Menetapkan tanda panggilan (<i>call sign</i>) kapal. h. — i. —	d. Pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan GT 300 ditugaspembantuankan kepada provinsi. e. — f. — g. — h. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. i. Pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal.	d. — e. — f. — g. — h. — i. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		j. — k. — l. — m. — n. — o. — p. —	j. Pelaksanaan pengukuran kapal. k. Penerbitan pas perairan daratan. l. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. m. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi. n. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. o. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. p. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.	j. — k. — l. — m. — n. — o. — p. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>q. —</p> <p>r. —</p> <p>2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <p>a. Penetapan standar laik air serta pedoman keselamatan kapal.</p> <p>b. Penetapan prosedur pengawasan keselamatan kapal.</p> <p>c. Pengaturan pengukuran kapal.</p>	<p>q. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.</p> <p>r. —</p> <p>2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>	<p>q. —</p> <p>r. Pemberian surat izin berlayar.</p> <p>2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		d. Pengaturan pas kapal perairan daratan. e. — f. — g. — h. — i. — j. —	d. — e. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal. f. — g. — h. — i. — j. —	d. — e. — f. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. g. Pelaksanaan pengukuran kapal. h. Penerbitan pas perairan daratan. i. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. j. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>k. —</p> <p>l. —</p> <p>m. —</p> <p>n. —</p> <p>o. —</p> <p>3. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar di laut:</p> <p>a. Penetapan standar laik air serta pedoman keselamatan kapal.</p>	<p>k. —</p> <p>l. —</p> <p>m. —</p> <p>n. —</p> <p>o. —</p> <p>3. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar di laut:</p> <p>a. —</p>	<p>k. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.</p> <p>l. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.</p> <p>m. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.</p> <p>n. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.</p> <p>o. Pemberian surat izin berlayar.</p> <p>3. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar di laut:</p> <p>a. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Penetapan prosedur pengawasan keselamatan kapal.</p> <p>c. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal.</p> <p>d. Pengawasan pelaksanaan keselamatan kapal.</p> <p>e. Pelaksanaan pengukuran kapal.</p> <p>f. Pelaksanaan pendaftaran kapal.</p> <p>g. Penetapan tanda panggilan (<i>call sign</i>) kapal.</p> <p>h. Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal.</p>	<p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>g. —</p> <p>h. —</p>	<p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>g. —</p> <p>h. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none">i. Pencatatan kapal dalam buku register surat tanda kebangsaan kapal.j. Penerbitan pas kecil.k. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil.l. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.m. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.n. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.o. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.p. Pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal.	<ul style="list-style-type: none">i. —j. —k. —l. —m. —n. —o. —p. —	<ul style="list-style-type: none">i. —j. —k. —l. —m. —n. —o. —p. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>q. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.</p> <p>r. Pemberian surat izin berlayar.</p> <p>4. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yang berlayar di laut:</p> <p>a. Penetapan standar laik air serta pedoman keselamatan kapal.</p> <p>b. Penetapan prosedur pengawasan keselamatan kapal.</p> <p>c. Pengaturan pengukuran kapal.</p> <p>d. Pengaturan surat tanda kebangsaan kapal (pas kecil).</p>	<p>q. —</p> <p>r. —</p> <p>4. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yang berlayar di laut:</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p>	<p>q. —</p> <p>r. —</p> <p>4. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yg berlayar di laut:</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		e. — f. — g. h. — i. — j. — k. — l. —	e. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal. f. — g. — h. — i. — j. — k. — l. —	e. — f. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. g. Pelaksanaan pengukuran kapal. h. Penerbitan pas kecil . i. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil. j. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. k. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. l. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>m. —</p> <p>n. —</p> <p>o. Pemberian surat izin berlayar.</p> <p>5. Persetujuan lokasi pelabuhan laut.</p> <p>6. Penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.</p> <p>7. Pengelolaan pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional lama.</p> <p>8. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh pemerintah.</p>	<p>m. —</p> <p>n. —</p> <p>o. —</p> <p>5. —</p> <p>6. —</p> <p>7. Pengelolaan pelabuhan regional lama.</p> <p>8. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh provinsi.</p>	<p>m. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.</p> <p>n. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.</p> <p>o. —</p> <p>5. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.</p> <p>6. —</p> <p>7. Pengelolaan pelabuhan lokal lama.</p> <p>8. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		9. Penetapan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional. 10. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional. 11. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional. 12. Pertimbangan teknis penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut internasional hub, internasional, dan nasional.	9. — 10. — 11. — 12. —	9. — 10. — 11. — 12. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>13. Penetapan pengoperasian 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.</p> <p>14. Penetapan pelabuhan laut untuk melayani angkutan peti kemas.</p> <p>15. Pertimbangan teknis penetapan pelabuhan laut untuk melayani curah kering dan curah cair.</p> <p>16. Persetujuan pengelolaan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) yang berlokasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.</p> <p>17. Pemberian izin kegiatan pengerukan dan/atau reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub,</p>	<p>13. —</p> <p>14. —</p> <p>15. —</p> <p>16. —</p> <p>17. —</p>	<p>13. —</p> <p>14. —</p> <p>15. —</p> <p>16. —</p> <p>17. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		internasional dan nasional.		
		18. Penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.	18. —	18. —
		19.—	19. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.	19. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.
		20.—	20. Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional.	20. —
		21.—	21. —	21. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.
		22.—	22. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.	22. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.
		23.—	23. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.	23. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.
		24.—	24. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan	24. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			pelabuhan laut regional.	pelabuhan laut lokal.
		25.—	25. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional.	25. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal.
		26.—	26. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional.	26. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.
		27.—	27. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional.	27. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.
		28.—	28. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.	28. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.
		29.—	29. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.	29. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.
		30.—	30. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.	30. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>31.—</p> <p>32.—</p> <p>33.—</p> <p>34.—</p> <p>35.—</p> <p>36.—</p>	<p>31. —</p> <p>32. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.</p> <p>33. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.</p> <p>34. Izin reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.</p> <p>35. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional.</p> <p>36. —</p>	<p>31. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.</p> <p>32. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>33. —</p> <p>34. —</p> <p>35. —</p> <p>36. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				pelabuhan laut lokal.
		37.—	37. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut regional.	37. —
		38.—	38. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional.	38. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
		39.—	39. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional.	39. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
		40.—	40. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus regional.	40. —
		41.—	41. Penetapan DUKS di pelabuhan regional.	41. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		42.—	42. —	42. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten/kota).
		43.—	43. —	43. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
		44.—	44. —	44. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
		45.—	45. —	45. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.
		46.—	46. —	46. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>47.—</p> <p>48.—</p> <p>49. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional.</p> <p>50. —</p>	<p>47. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.</p> <p>48. —</p> <p>49. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat.</p> <p>50. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan</p>	<p>47. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.</p> <p>48. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>49. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten/kota setempat.</p> <p>50. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			antar kabupaten/kota	wilayah kabupaten/kota
			dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar/provinsi dan internasional (lintas batas).	setempat.
		51. —	51. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.	51. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten/kota.
		52. —	52. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya	52. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		53. —	<p>melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas).</p> <p>53. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p>	<p>lintas pelabuhan dalam satu kabupaten/kota.</p> <p>53. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.</p>
		54. —	54. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara	54. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas).	tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.
		55. Izin operasi angkutan laut khusus.	55. —	55. —
		56. —	56. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan.	56. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan.
		57. —	57. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.	57. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
		58. —	58. Izin usaha ekspedisi/ <i>Freight</i>	58. Izin usaha ekspedisi/ <i>Freight Forwarder</i> .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			<i>Forwarder.</i>	
		59. —	59. Izin usaha angkutan perairan pelabuhan.	59. —
		60. —	60. Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/ peralatan penunjang angkutan laut.	60. —
		61. —	61. Izin usaha depo peti kemas.	61. —
		62. Penetapan tarif angkutan laut dalam negeri untuk penumpang kelas ekonomi.	62. —	62. —
		63. Penyusunan jaringan trayek angkutan laut dalam negeri.	63. —	63. —
		64. Penetapan trayek angkutan laut perintis dan penempatan kapalnya.	64. —	64. —
		65. —	65. —	65. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		66. —	66. —	pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten/kota
		67. Penetapan perairan pandu luar biasa.	67. —	66. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan <i>salvage</i> serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten/kota.
		68. Penetapan perairan wajib pandu.	68. —	67. —
		69. Pelimpahan kewenangan pemanduan.	69. —	68. —
				69. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. Perhubungan Udara	1. Angkutan Udara	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang angkutan udara.2. Penerbitan izin usaha angkutan udara niaga.3. Penerbitan izin kegiatan angkutan udara.4. Penetapan persetujuan rute penerbangan.5. —	<ol style="list-style-type: none">1. —2. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan ke Pemerintah.3. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.4. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Jaringan dan Rute Penerbangan dan melaporkan ke pemerintah.5. Mengusulan rute penerbangan baru ke dari daerah yang bersangkutan.	<ol style="list-style-type: none">1. —2. —3. —4. —5. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara rute penerbangan.</p> <p>7. —</p> <p>8. Persetujuan terbang <i>Flight Approval</i> (FA) untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penerbangan ke dan/dari luar negeri.b. Perubahan jadwal penerbangan dalam negeri bagi perusahaan angkutan	<p>6. Pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>7. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>8. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaporkan ke pemerintah.</p>	<p>6. —</p> <p>7. —</p> <p>8. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>udara berjadwal.</p> <p>c. Penerbangan dalam negeri bagi perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk.</p> <p>9. —</p> <p>10. —</p>	<p>9. Persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah.</p> <p>10. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara non berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1</p>	<p>9. —</p> <p>10.—</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		11. Penetapan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara. 12. Pemberian Sertifikasi personil petugas pengamanan operator penerbangan. 13. Sertifikasi personil pasasi.	(satu) provinsi dengan pesawat udara diatas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah. 11. Pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah. 12. Pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah. 13.—	11.— 12.— 13.—

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		14. Penerbitan izin <i>general sales agent</i> . 15. — 16. — 17. — 18. —	14. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan <i>general sales agent</i> dan melaporkan ke pemerintah. 15. Pemberian izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU). 16. Pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU). 17. Pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada pemerintah. 18. Pengawasan dan pengendalian izin EMPU.	14.— 15.— 16.— 17.— 18.—

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>19. Penetapan standar dan persyaratan peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara.</p> <p>20. Pengawasan dan pengendalian berlakunya standar dan persyaratan peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara:</p> <p>a. Pemeriksaan secara berkala dan insidentil terhadap berlakunya standar dan persyaratan peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara;</p> <p>b. Pemberian rekomendasi atau teguran apabila tidak sesuai dengan standar yang</p>	<p>19.—</p> <p>20.—</p>	<p>19.—</p> <p>20.—</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		telah ditetapkan; c. Pemberian arahan, petunjuk pelaksanaan, bimbingan dan penyuluhan berlakunya standar dan persyaratan peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara;	21. Pengusulan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri. Pengusulan bandar udara di wilayah kerjanya yang terbuka untuk angkutan udara ke/dari luar negeri disertai alasan dan data	21.—

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		22. Penetapan besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara pusat penyebaran dan bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya dikendalikan.	dukung yang memadai. Mengusulkan penetapan tersebut kepada pemerintah. 22.—	22.—
		23. Pengawasan tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara pusat penyebaran dan bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan. Pemantauan penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan tarif jasa bandar	23.—	23.—

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pesawat Udara	<p>udara, bagi bandar udara di wilayah kerjanya. Memberikan laporan secara periodik kepada pemerintah atas hasil kegiatan pengawasan pelaksanaan tarif jasa bandar udara bagi bandar udara di wilayah kerjanya.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1037 1101 1559 1239">1. Pemberian tindakan korektif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan di bidang angkutan udara.<li data-bbox="1037 1271 1559 1377">2. Pemberian tanda kebangsaan dan pendaftaran pesawat udara.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1591 1101 1680 1133">1. —<li data-bbox="1591 1271 1680 1304">2. —	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="2083 1101 2171 1133">1. —<li data-bbox="2083 1271 2171 1304">2. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Sertifikasi kelaikan udara.	3. —	3. —
		4. Sertifikasi tipe pesawat udara.	4. —	4. —
		5. Sertifikasi tipe validasi pesawat udara.	5. —	5. —
		6. Sertifikasi tipe tambahan pesawat udara.	6. —	6. —
		7. Sertifikasi produksi.	7. —	7. —
		8. Sertifikasi operator pesawat udara.	8. —	8. —
		9. Sertifikasi pengoperasian pesawat udara.	9. —	9. —
		10. Sertifikasi perekayasa produk aeronautika.	10. —	10. —
		11. Sertifikasi pendaftaran pesawat udara.	11. —	11. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		12. Dokumen limitasi produksi. 13. Sertifikasi distributor produk aeronautika. 14. Sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penerbangan (penerbang, teknik, <i>flight engineer</i> , <i>flight operation officer</i> dan awak kabin). 15. Sertifikasi penerbang. 16. Sertifikasi teknik. 17. Sertifikasi juru mesin pesawat udara. 18. Sertifikasi navigasi pesawat udara. 19. Sertifikasi awak kabin.	12. — 13. — 14. — 15. — 16. — 17. — 18. — 19. —	12. — 13. — 14. — 15. — 16. — 17. — 18. — 19. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		20. Sertifikasi personil ahli perawatan pesawat udara.	20. —	20. —
		21. Sertifikasi personil penunjang operasi pesawat udara/ <i>Flight Operation Officer</i> (FOO).	21. —	21. —
		22. Sertifikasi <i>Ground Support Equipment</i> (GSE).	22. —	22. —
		23. Penerbitan izin pengadaan pesawat udara.	23. —	23. —
		24. Sertifikasi persetujuan izin organisasi perawatan pesawat udara.	24. —	24. —
		25. Sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penerbangan (penerbangan, teknik, <i>flight engineer</i> , <i>flight operation officer</i> dan awak	25. —	25. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		kabin).		
		26. Persetujuan rancang bangun komponen pesawat udara.	26. —	26. —
		27. Persetujuan izin persetujuan rancang bangun perubahan pesawat udara.	27. —	27. —
		28. Penetapan standar laik udara serta pedoman keselamatan pesawat udara, auditing management keselamatan udara, penyidikan, penanggulangan kecelakaan, bencana pesawat udara.	28. —	28. —
		29. Pemeriksaan dokumen dan persyaratan administrasi pengoperasian pesawat udara sesuai CASR 21 meliputi pemeriksaan FA, C of A, C of R, <i>flight plan, wether forcse, loading cargo, dispach report.</i>	29. —	29. —
		30. Membantu pelaksanaan <i>ramp</i>	30. —	30. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p><i>check</i> dengan persyaratan SDM sebagai berikut: Min. D-II penerbang, teknik pesawat udara, S-1 teknik aeronautika, mesin, umum dan telah mengikuti <i>airworthiness course</i>, mengikuti dasar penerbangan bagi S-1 umum.</p> <p>31. Pemeriksaan dokumen dan persyaratan administrasi awak sesuai CASR 61 & 65 meliputi pemeriksaan:</p> <p>(1) <i>Licensi Captain, Cockpit</i>;</p> <p>(2) Lisensi Pramugari dan Pramugara;</p> <p>(3) Manifest;</p> <p>(4) <i>Fuel Quantity</i> pesawat udara.</p> <p>32. Membantu pelaksanaan <i>ramp</i></p>	<p>31. —</p> <p>32. —</p>	<p>31. —</p> <p>32. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Bandar Udara	<p><i>check</i> dengan persyaratan SDM sebagai berikut:</p> <p>(1) Min D-II penerbang, D-II teknik pesawat udara, S-1 teknik aeronautika, mesin umum;</p> <p>(2) Telah mengikuti <i>airworthiness course</i>, mengikuti dasar-dasar penerbangan bagi S-1 umum.</p> <p>1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bandar udara.</p> <p>2. Penetapan lokasi bandar udara umum.</p> <p>3. —</p>	<p>1. —</p> <p>2. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.</p> <p>3. Pemantauan terhadap</p>	<p>1. —</p> <p>2. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.</p> <p>3. Pemantauan terhadap</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk.</p> <p>5. —</p>	<p>pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>4. Pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk.</p> <p>5. Pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor</p>	<p>pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>4. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara $<$ 30 tempat duduk.</p> <p>5. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>6. Penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk.</p> <p>7. Pemberian sertifikat operasi bandar udara.</p> <p>8. Sertifikasi pengatur pergerakan pesawat udara di apron.</p>	<p>adbandara.</p> <p>6. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan kepada pemerintah.</p> <p>7. —</p> <p>8. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), <i>salvage</i>, pengamanan bandar udara dan GSE, pada bandar udara yang</p>	<p>6. —</p> <p>7. —</p> <p>8. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			belum terdapat kantor adbandara.	
		9. Sertifikasi PKP-PK dan <i>salvage</i> .	9. —	9. —
		10. Sertifikasi petugas pengamanan bandar udara.	10. —	10. —
		11. Pemberian sertifikasi personil teknik bandar udara.	11. Pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.	11. —
		12. Penetapan bandar udara internasional.	12. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.	12. —
		13. Penggunaan bandar udara	13. —	13. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>khusus untuk umum.</p> <p>14. Pembentukan Komite Nasional Fasilitas (KOMNASFAL) Udara.</p> <p>15. Pembentukan Komite Fasilitas (KOMFAL) bandar udara.</p> <p>16. Penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk.</p> <p>17. —</p>	<p>14. —</p> <p>15. Dapat menjadi anggota KOMFAL apabila bandar udara berdekatan dengan wilayah kerjanya.</p> <p>16. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>17. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan</p>	<p>14. —</p> <p>15. —</p> <p>16. —</p> <p>17. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>18. Pemberian tindakan korektif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan di bidang bandar udara.</p> <p>19. Penetapan standar dan persyaratan peralatan penunjang operasi pesawat udara.</p> <p>20. Pengawasan dan pengendalian berlakunya standar dan persyaratan peralatan pengoperasian bandar udara:</p>	<p>batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>18. —</p> <p>19. —</p> <p>20. —</p>	<p>18. —</p> <p>19. —</p> <p>20. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>a. Pemantauan terhadap kelengkapan sertifikat kelayakan operasi peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara.</p> <p>b. Penilaian terhadap kemampuan peralatan penunjang operasi bandar udara.</p> <p>c. Tindakan korektif terhadap peralatan penunjang operasi bandar udara dengan cara memberikan laporan kepada pemerintah.</p> <p>d. Sertifikat kelaikan operasi peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara diterbitkan oleh pemerintah.</p>	<p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p>	<p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>e. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap peralatan pelayanan darat pesawat udara dapat dilaksanakan oleh badan hukum yang memenuhi persyaratan.</p> <p>f. Pemberian arahan, petunjuk pelaksanaan, bimbingan dan penyuluhan berlakunya standar dan persyaratan peralatan pengoperasian bandar udara.</p> <p>21. Penetapan standar dan persyaratan peralatan pengoperasian bandar udara.</p> <p>22. Pengawasan dan pengendalian berlakunya standar dan persyaratan peralatan penunjang operasi pesawat udara:</p>	<p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>21. —</p> <p>22. —</p>	<p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>21. —</p> <p>22. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>a. Pemeriksaan secara berkala dan insidentil terhadap berlakunya standar dan persyaratan peralatan penunjang operasi pesawat udara.</p> <p>b. Pemberian rekomendasi atau teguran apabila tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</p> <p>c. Pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan berlakunya standar dan persyaratan peralatan penunjang operasi pesawat udara.</p> <p>d. Pemberian bimbingan dan penyuluhan terhadap</p>	<p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p>	<p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>d. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>berlakunya standar dan persyaratan peralatan penunjang operasi pesawat udara.</p> <p>23. Pengawasan dan pengendalian berlakunya standar dan persyaratan peralatan pengoperasian bandar udara.</p> <p>a. Pemantauan terhadap kelengkapan sertifikat kelayakan operasi peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara.</p> <p>b. Penilaian terhadap kemampuan peralatan penunjang operasi bandar udara.</p> <p>c. Tindakan korektif terhadap peralatan penunjang operasi bandar udara dengan cara memberikan laporan kepada</p>	<p>23. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>	<p>23. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pemerintah.</p> <p>d. Sertifikat kelaikan operasi peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara diterbitkan oleh pemerintah.</p> <p>e. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap peralatan pelayanan darat pesawat udara dapat dilaksanakan oleh badan hukum yang memenuhi persyaratan.</p> <p>f. Pemberian arahan, petunjuk pelaksanaan, bimbingan dan penyuluhan berlakunya standar dan persyaratan peralatan pengoperasian bandar udara.</p> <p>24. —</p>	<p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>24. Ijin pembangunan bandar udara khusus yang</p>	<p>d. —</p> <p>e. —</p> <p>f. —</p> <p>24. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		25. Penetapan tatanan kebandarudaraan nasional. 26. Pengawasan dan pengendalian pembangunan bandar udara umum. 27. Tindakan korektif terhadap penyimpangan rencana	melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya. Pemberitahuan pemberian ijin pembangunan bandar udara khusus. 25. — 26. — 27. —	25. — 26. — 27. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pembangunan/pengembangan dari ketetapan tatanan kebandarudaraan.</p> <p>28. —</p> <p>29. Pengaturan sistem pendukung penerbangan di bandar udara</p>	<p>28. Pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/ atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah.</p> <p>29. —</p>	<p>28. —</p> <p>29. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>(peralatan penunjang penerbangan dan penunjang operasi bandar udara).</p> <p>30. Pengawasan dan pengendalian sistem pendukung penerbangan di bandar udara (peralatan penunjang penerbangan dan penunjang operasi bandar udara).</p> <p>31. Pemeriksaan secara berkala dan insidentil terhadap sistem pendukung penerbangan di bandar udara (peralatan penunjang penerbangan dan penunjang operasi bandar udara).</p> <p>32. Pemberian rekomendasi/ teguran apabila sistem pendukung penerbangan di bandar udara (peralatan penunjang penerbangan dan</p>	<p>30. —</p> <p>31. —</p> <p>32. —</p>	<p>30. —</p> <p>31. —</p> <p>32. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>penunjang operasi bandar udara) tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</p> <p>33. Pemberian arahan, petunjuk pelaksanaan, bimbingan dan penyuluhan berlakunya sistem pendukung penerbangan di bandar udara (peralatan penunjang penerbangan dan penunjang operasi bandar udara).</p> <p>34. Penetapan standar rencana induk bandar udara, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandar udara, kawasan kebisingan dan daerah lingkungan kerja di sekitar bandar udara.</p>	<p>33. —</p> <p>34. —</p>	<p>33. —</p> <p>34. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	4. Keselamatan Penerbangan (Kespen)	<p>35. Rekomendasi mendirikan bangunan pada rencana induk bandar udara, KKOP di sekitar bandar udara, kawasan kebisingan di sekitar bandar udara dan DLK_r yang telah ditetapkan pada bandar udara pusat penyebaran dan bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan.</p> <p>1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kespen.</p> <p>2. Audit terkait dengan sertifikasi operasi bandar udara.</p> <p>3. Sertifikasi personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan.</p>	<p>35. —</p> <p>1. —</p> <p>2. —</p> <p>3. Pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik</p>	<p>35. —</p> <p>1. —</p> <p>2. —</p> <p>3. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>4. Sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan.</p> <p>5. Sertifikasi fasilitas/peralatan GSE.</p> <p>6. Sertifikasi personil navigasi penerbangan.</p>	<p>penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>4. Pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>5. Pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>6. —</p>	<p>4. —</p> <p>5. —</p> <p>6. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>7. Melakukan pemantauan terhadap personil navigasi penerbangan.</p> <p>8. Sertifikasi personil GSE.</p> <p>9. Penetapan persetujuan pemberian izin (pengangkutan angkutan bahan dan/atau barang berbahaya).</p> <p>10. Penetapan standar persyaratan pengangkutan bahan dan/atau barang berbahaya.</p> <p>11. Penetapan/izin operasi bandar</p>	<p>7. —</p> <p>8. Pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>9. —</p> <p>10. —</p> <p>11. Pemantauan terhadap</p>	<p>7. —</p> <p>8. —</p> <p>9. —</p> <p>10. —</p> <p>11. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk.</p> <p>12. Penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk.</p> <p>13. Penetapan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara.</p>	<p>pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>12. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara \geq 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>13. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang</p>	<p>12. —</p> <p>13. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>14. Penetapan standar dan persyaratan peralatan pelayanan navigasi penerbangan.</p> <p>15. Pengawasan dan pengendalian berlakunya standar dan persyaratan peralatan pelayanan navigasi penerbangan:</p> <p>a. Pemeriksaan secara berkala dan insidentil terhadap berlakunya standar dan persyaratan peralatan pelayanan navigasi penerbangan.</p>	<p>terkait dengan pengamanan bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>14. —</p> <p>15. —</p> <p>a. —</p>	<p>14. —</p> <p>15. —</p> <p>a. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b. Pemberian rekomendasi atau teguran apabila tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</p> <p>c. Pemberian arahan, petunjuk pelaksanaan, bimbingan dan penyuluhan berlakunya standar dan persyaratan peralatan pelayanan navigasi penerbangan.</p> <p>16. Penetapan pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara.</p> <p>17. Sertifikat personil pengangkutan bahan dan/atau barang berbahaya:</p> <p>a. Pemerintah melakukan supervisi dalam proses</p>	<p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>16. —</p> <p>17. —</p> <p>a. —</p>	<p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>16. —</p> <p>17. —</p> <p>a. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pelaksanaan penerbitan sertifikat.</p> <p>b. Pemerintah dapat melakukan tindakan korektif (peringatan, pembekuan atau pencabutan) bilamana terdapat pelanggaran dari kewenangan yang diberikan.</p> <p>c. Dalam melakukan supervisi pemerintah dapat langsung berhubungan dengan Dinas Perhubungan Provinsi atau personil yang diberikan otorisasi.</p>	<p>b. —</p> <p>c. —</p>	<p>b. —</p> <p>c. —</p>
		18. Sertifikasi peralatan penunjang operasi pesawat udara.	18. —	18. —
		19. Sertifikasi peralatan pengoperasian bandar udara.	19. —	19. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>20. Sertifikasi peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara.</p> <p>21. Sertifikasi personil operasi pesawat udara.</p> <p>22. Sertifikasi personil pelayanan pengoperasian bandar udara.</p> <p>a. Pemerintah melakukan supervisi dalam proses pelaksanaan penerbitan sertifikat.</p> <p>b. Pemerintah dapat melakukan tindakan korektif (peringatan, pembekuan atau pencabutan) bilamana terdapat pelanggaran dari kewenangan yang diberikan.</p> <p>c. Dalam melakukan supervisi pemerintah dapat langsung</p>	<p>20. —</p> <p>21. —</p> <p>22. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>	<p>20. —</p> <p>21. —</p> <p>22. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>berhubungan dengan Dinas Provinsi atau Personil yang diberikan otorisasi.</p> <p>23. Sertifikasi personil pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara:</p> <p>a. Pemerintah melakukan supervisi dalam proses pelaksanaan penerbitan sertifikat.</p> <p>b. Pemerintah dapat melakukan tindakan korektif (peringatan, pembekuan atau pencabutan) bilamana terdapat pelanggaran dari kewenangan yang diberikan.</p> <p>c. Dalam melakukan supervisi Pemerintah dapat langsung</p>	<p>23. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>	<p>23. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>berhubungan dengan Dinas Provinsi atau Personil yang diberikan otorisasi.</p> <p>24. Pengesahan program penanggulangan gawat darurat di bandar udara:</p> <p>a. Dalam melakukan supervisi Pemerintah dapat langsung berhubungan dengan Dinas Perhubungan Provinsi atau Personil yang diberikan otorisasi.</p> <p>b. Personil yang memiliki kualifikasi yang dibuktikan dengan <i>letter of authorization</i>/sertifikat otorisasi pemerintah. Masa berlaku otorisasi 1 tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>25. Pengesahan program</p>	<p>24. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>25. —</p>	<p>24. —</p> <p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>25. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>pengamanan bandar udara:</p> <p>a. Pemerintah melakukan supervisi dalam proses pelaksanaan pengesahan sertifikat.</p> <p>b. Pemerintah dapat melakukan tindakan korektif (peringatan, pembekuan atau pencabutan) bilamana terdapat pelanggaran dari kewenangan yang diberikan.</p> <p>c. Dalam melakukan supervisi pemerintah dapat langsung berhubungan dengan Dinas Perhubungan Provinsi atau Personil yang diberikan otorisasi.</p> <p>26. Penelitian awal terhadap insiden di apron berdasarkan</p>	<p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>26. Membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan</p>	<p>a. —</p> <p>b. —</p> <p>c. —</p> <p>26. —</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		peraturan pemerintah.	kecelakaan pesawat udara: <ul style="list-style-type: none">a. Membantu kelancaran Tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan.b. Membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait.c. Membantu kelancaran keimigrasian Tim Investigasi warga asing.	